



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

MAND CENTER TANAH LAUT



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH LAUT



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
Jalan A. Syairani Pelaihari 70814

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa mengucapkan Alhamdulillah, kami Tim Penyusun Renstra pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut telah menyelesaikan pekerjaan untuk menyusun Renstra tahun 2025 - 2029.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut, diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Selain itu di masa mendatang sektor komunikasi, Informatika, statistik dan persandian diharapkan bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanah Laut melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya turut membawa Kabupaten Tanah Laut menjadi Kabupaten Tanah Laut yang tertata.

Selanjutnya dokumen Renstra ini diharapkan memberikan arahan positif bagi dinas teknis yang bersangkutan.

Pelaihari, Mei 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut



RIKA AMALIA, S.STP, M.Si

NIP. 19840320 200212 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
<i>Kata Pengantar</i>	i
<i>Daftar Isi</i>	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	8
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statisik dan Persandian.....	8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statisik dan Persandian.....	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	23
3.1 Tujuan.....	26
3.2 Sasaran	26
3.3 Strategi Perangkat Daerah.....	28
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	29
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	31
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	31
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	66
BAB V PENUTUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional berhasil dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, di mana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat, maka akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi saat ini campur tangan pemerintah pusat semakin kecil, sebaliknya memberikan kewenangan yang jauh lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Maju tidaknya suatu daerah tergantung bagaimana menggunakan kewenangan yang dimiliki secara maksimal untuk kemajuan pembangunan daerahnya. Kemajuan pembangunan di setiap daerah menjadi sangat penting karena pembangunan daerah pada dasarnya merupakan sub sistem dari rangkaian pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya.

Salah satu aspek penting dalam proses pembangunan daerah adalah perencanaan. Perencanaan merupakan elemen penting dalam proses pembangunan. Melalui perencanaan, penggunaan sumber daya bisa lebih optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Tanpa perencanaan maka akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, di mana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, maka kebijakan perencanaan pembangunan bukan lagi mengacu kepada sistem sentralisasi melainkan sudah menganut sistem desentralisasi yang memungkinkan birokrat, masyarakat/swasta dan legislator lebih berintegrasi dan bersinergi melalui peran partisipatif dalam mengambil keputusan dan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerahnya.

Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan *database* sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni; pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka perwujudan *Good Governance* sesuai tuntutan reformasi birokrasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut cukup responsif dan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya *good governance* melalui pengembangan *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* atau *electronic Government (e-Government)*. Hal ini dapat mendukung penerapan *Government to Government (G2G)*, *Government to Citizen (G2C)* dan *Government to Business (G2B)*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam menyusun dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hendaknya memakai tahapan mulai dari 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Renstra SKPD, Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Program sampai RAPBD.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Stasan) Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh beberapa perangkat organisasi yang menyertainya mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian dalam menyusun dokumen perencanaan strategis (renstra) akan mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, sehingga Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan. Pada tahun 2025 merupakan tahun awal masa jabatan Bupati Tanah Laut terpilih untuk memimpin daerah sampai dengan tahun 2029, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 perlu menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai pedoman bagi para kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan pada masa tersebut.

Oleh karenanya, Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Renstra harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mampu menjawab tuntutan masyarakat secara umum. Dengan perubahan dan perkembangan yang begitu cepat baik lingkungan eksternal (regulasi, perkembangan teknologi informasi) maupun lingkungan internal (Sumber Daya Manusia) harus menjadi referensi dalam penyusunan dokumen strategis (Renstra SKPD). Perubahan-perubahan tersebut di satu sisi dapat merupakan peluang, namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bagi pelaksanaan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 yang diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penyusunan berbagai kebijakan teknis termasuk di dalamnya pengembangan teknologi informasi untuk pengelolaan birokrasi pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut.

Namun diakui dan disadari bahwa untuk mengimplementasikan secara konsisten dokumen perencanaan tersebut masih terdapat sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi oleh aparat pemerintah baik pendanaan, kesiapan sumber daya manusia, komitmen untuk mampu mengimplementasikan secara konsisten.

Dengan semangat otonomi dibarengi regulasi yang semakin lengkap tentu ini tidak menjadikan alasan terhentinya program kegiatan tapi menjadi peluang yang harus dimanfaatkan. Oleh karena itu penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut lebih berorientasi pada *problem solving* untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 80);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut adalah merumuskan kebijakan, program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tanah Laut yang pelaksanaannya akan lebih efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Tersedianya perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Tersusunnya program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama lima tahun ke depan (2025-2029) untuk kemudian diuraikan ke dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk setiap tahun berjalan;
3. Tersedianya rumusan program pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan yang merupakan indikasi program yang tertuang dalam APBD dan sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut;
4. Sebagai acuan dasar dalam pengembangan kualitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka dibentuklah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut.

Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang ditetapkan adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu disusun suatu perencanaan strategik yang meliputi keseluruhan pembagian tugas dari masing-masing seksi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut, guna dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh pegawai/staf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Tanah Laut yang akan dicapai, sekaligus untuk dijadikan tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja dalam setiap tahunnya sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam periode satu sampai dengan lima tahun dengan mempertimbangkan kemampuan dan kekurangan yang ada serta peluang dan kendala yang diperkirakan timbul. Untuk itu dalam Renstra ini telah dirumuskan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Laut yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V Penutup

BAB II

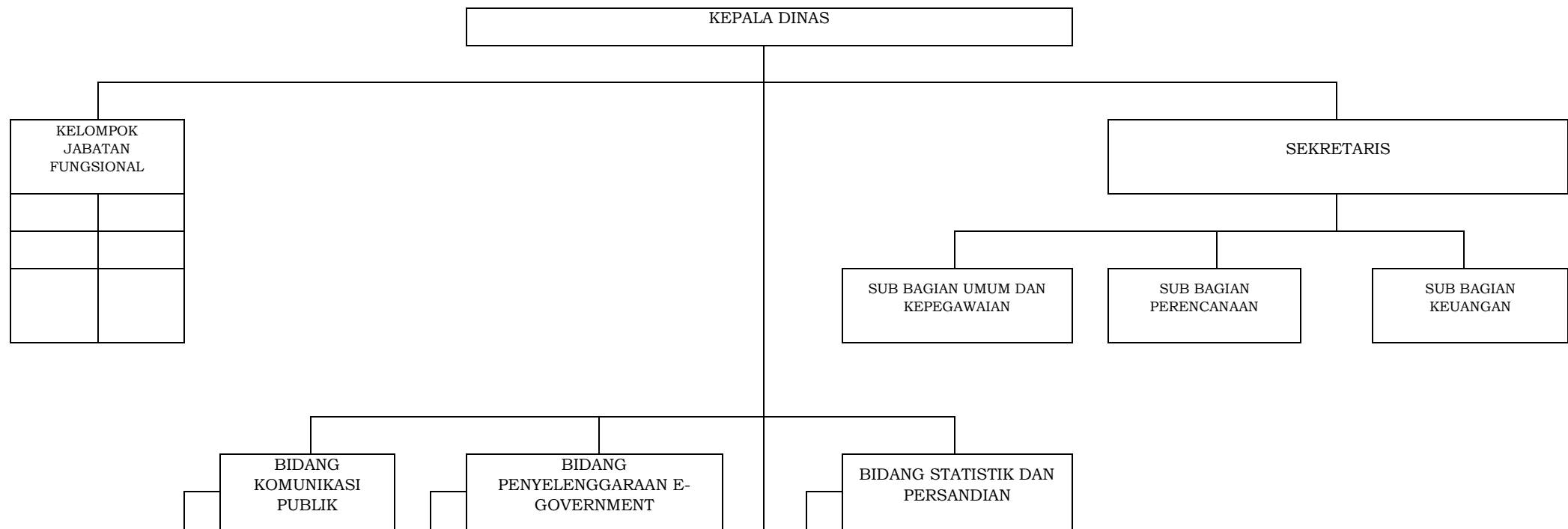
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

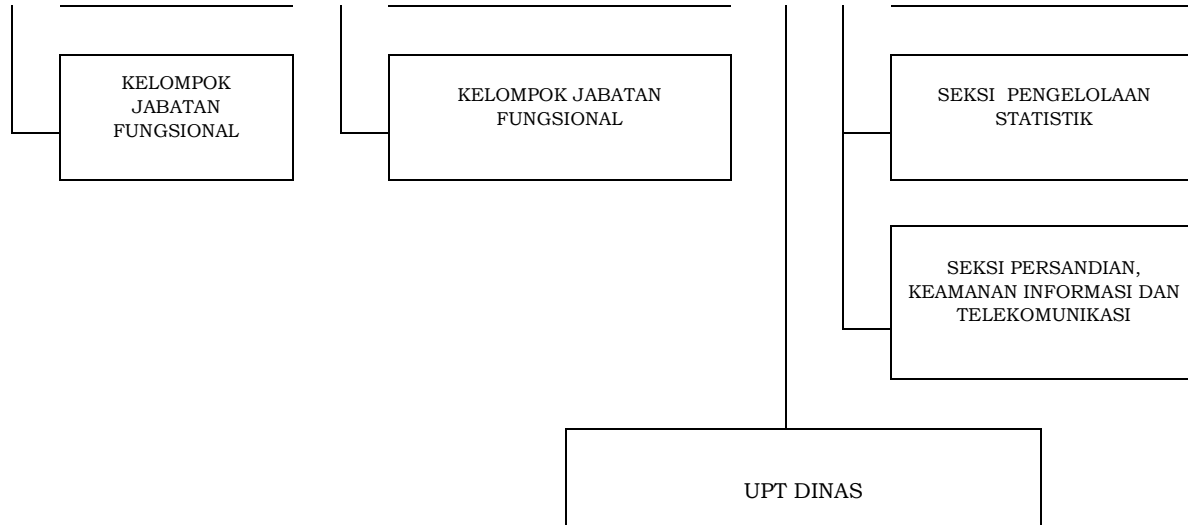
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2024 Susunan Perangkat Daerah, maka struktur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat seperti berikut di bawah ini:

Gambar 2.1 Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut





Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 diuraikan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan UPTD Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang komunikasi;
- b. perumusan kebijakan bidang komunikasi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang komunikasi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi;
- e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan saluran komunikasi publik;
- f. pelaksanaan kebijakan kemitraan, penyiaran dan informasi publik;
- g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang komunikasi;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- (4) Bidang Penyelenggaraan *E-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan *E-Government*.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Penyelenggaraan *E-Government* menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang penyelenggaraan *E-Government*;
- b. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan *E-Government*;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penyelenggaraan *E-Government*;

- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan *E-Government*;
- e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
- f. pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi;
- g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang *E-Government*;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan *E-Government*;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(5) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan statistik dan persandian.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang statistik dan persandian;
- b. perumusan kebijakan bidang statistik dan persandian;
- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang statistik dan persandian;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan statistik;
- f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan persandian;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

b. Sumber Daya Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sumber Daya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan tahun 2024, yang *Intern* antara lain:

- a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia sebagai faktor kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan keadaan pegawai ASN sebanyak 20 orang dan tenaga kontrak sebanyak 15 orang.

b) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut memiliki sarana dan prasarana berupa peralatan penunjang kegiatan administrasi perkantoran serta peralatan-peralatan teknis berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, berupa peralatan studio/film untuk peliputan dan pembuatan konten berita Pembangunan, serta peralatan penunjang pengelolaan jaringan intra pemerintah daerah.

Sumber Daya lainnya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Jaringan Intra antar SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
2. Akses Internet terpadu Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
3. Ruang *Network Operation Center* (NOC);
4. Gedung Command Center Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
5. Akses komunikasi dengan 1 unit tower pemancar radio dan jaringan;
6. Portal Website Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
7. Media Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
8. Studio LPPL Radio Tuntung Pandang Tanah Laut.

Sumber daya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang ***Ekstern***, antara lain :

1. Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra pemerintah dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya sebagai penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

2. Sumber Daya Media Informasi.

Media informasi dengan kerja sama dengan lembaga penyiaran televisi lokal dan nasional.

Selain Radio milik Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian bekerjasama dengan siaran radio lokal di Kabupaten Tanah Laut non pemerintah sebanyak 2 stasiun radio.

Media massa cetak seperti surat kabar, tabloid dan majalah diperlukan dalam rangka penyebaran informasi publik dan pembangunan daerah melalui kerjasama dengan media cetak, baik surat kabar harian, mingguan maupun majalah dan tabloid yang beredar di Kabupaten Tanah Laut.

c. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut

Kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sesuai dengan Program Nasional yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan layanan Informasi dan komunikasi publik;
2. Pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
3. Pengelolaan informasi publik melalui website;
4. Penerapan layanan berbasis elektronik di daerah.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Kelompok sasaran layanan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diantaranya:

1) Layanan Kepada Masyarakat

- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut menyediakan layanan aspirasi dan pengaduan secara online bagi masyarakat atas kinerja pembangunan daerah melalui Aplikasi e-lapor.
- Pembinaan masyarakat desa dalam pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam rangka mendukung program desa informatik.
- Penyediaan informasi publik dan informasi pembangunan daerah melalui website portal resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, media sosial dan media cetak.

2) Layanan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

- Peranan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam pelayanan ialah memfasilitasi sistem Aplikasi Online Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Menyediakan layanan pembuatan alamat subdomain masing-masing SKPD dalam portal/situs Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Memfasilitasi penyediaan jaringan intranet dan internet terpadu beserta infrastrukturnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Melakukan fasilitasi peliputan kegiatan di lapangan.
- Melakukan monitoring dan pembinaan bagi SKPD dalam pengelolaan sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tanah Laut untuk menunjang keterbukaan informasi publik.
- Bekerja sama dengan SKPD/instansi vertikal/maupun Lembaga kemasyarakatan dalam program talk show di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Tuntung Pandang FM.
- Memfasilitasi tersedianya informasi satu data/statistik sektoral melalui aplikasi Satu Data Tanah Laut.
- Memfasilitasi penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Menunjang hal-hal teknis lainnya yang berkaitan dengan teknis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Permasalahan-permasalahan dalam hal pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada tabel 2.1, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Belum optimalnya pemenuhan indikator penilaian SPBE	Bertambahnya indikator penilaian untuk pemenuhan penilaian dan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tanah Laut oleh Kementerian PAN dan RB		1. Tidak terpenuhinya indikator pada area tata kelola terkait aspek kelembagaan, strategi dan perencanaan, serta TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 2. Aplikasi penunjang SPBE diretas oleh pihak luar 3. Masih sebagian Aplikasi yang telah terintegrasi ke dalam aplikasi penunjang SPBE 4. Sebagian dokumen tata kelola TIK sebagai referensi penerapan TIK belum terpenuhi 5. Peningkatan Kapasitas SDM SPBE di masing-		Penilaian SPBE di Kabupaten Tanah Laut

				masing SKPD. 6. Perlunya pemeliharaan perangkat dan infrastruktur SPBE		
Pengelolaan Informasi Publik sebagai wujud transparansi pemerintahan daerah	Belum optimalnya pengelolaan keterbukaan informasi di daerah	Banyaknya sumber dan media Informasi Publik yang beredar di masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang tidak resmi dan tidak teruji kebenarannya seperti informasi hoax		1. Sistem aplikasi mengalami gangguan 2. Informasi Pembangunan kabupaten belum lengkap 4. Sarana dan prasarana penunjang mengalami kerusakan sehingga perlu peremajaan. 5. Tidak seluruhnya informasi tentang pemerintah daerah sampai ke masyarakat 6. Perlunya perangkat penangkal petir/arde dan kejut listrik untuk mencegah terjadinya korsleting listrik pada peralatan elektronik. 7. Perlunya pelatihan SDM terkait pengelolaan informasi publik.		Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Pengelolaan data statistik sektoral yang menjadi kewenangan daerah	Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral dalam menunjang pembangunan daerah	Seringnya terjadi tumpang tindih data yang kurang akurat dan valid		1. Belum ada pedoman/regulasi yang mengatur pengisian data aplikasi Satu Data Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut 2. SKPD sebagai produsen data		Pengelolaan data statistik sektoral pada Satu Data Tanah Laut

				belum optimal melakukan updating, validasi dan sinkronisasi data-data pembangunan daerah 3. Data statistik sektoral belum tersaji secara menyeluruh. 4. Perlunya peningkatan SDM pengelolaan data statistik sektoral		
Penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan persandian dan keamanan informasi	Belum tersedianya sarana dan prasarana serta SDM yang optimal dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Seringnya terjadi pencurian dan pemalsuan data maka diperlukan keamanan informasi terhadap data-data pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah Laut		1. Belum adanya sosialisasi terkait pengamanan data dan informasi 2. Tidak adanya SDM terkait keamanan informasi		Pengelolaan persandian dan keamanan informasi

Pada pelaksanaan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui *website*. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan *e-Government* sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien yang meliputi:

- Tata Kelola SPBE
- Manajemen SPBE
- Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Penyelenggara SPBE

- Percepatan SPBE
- Pemantauan dan evaluasi SPBE

b. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan yang telah dilakukan meliputi:

- Gambaran pelayanan
- Sasaran Dan Kebijakan RPJMD periode 2025-2029
- Implikasi RTRW dan KLHS Kabupaten Tanah Laut.

Maka isu strategis yang dapat disimpulkan dipecahkan dengan perancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Penilaian SPBE di Kabupaten Tanah Laut

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

SPBE merupakan isu utama bagi unsur pengampu urusan komunikasi dan informatika seluruh Indonesia. Melalui SPBE ini sistem pemerintahan diharapkan tidak secara manual lagi, tapi menggunakan sistem elektronik. Poin utama dalam SPBE adalah :

- Domain Kebijakan
- Domain Tata Kelola
- Domain Manajemen

- Domain Layanan
2. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.
 3. Pengelolaan data statistik sektoral pada Satu Data Tanah Laut

Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah didasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pelaksanaannya dengan tahapan perencanaan dan pembangunan *data center* serta aplikasi dan infrastruktur penunjangnya dalam mendukung *Smart Government* menuju terwujudnya Satu Data Indonesia.
 4. Pengelolaan persandian dan keamanan informasi

Kemajuan teknologi informasi memberikan dampak terhadap kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam sistem pemerintahan. Untuk menjamin keamanan dalam sistem aplikasi, maupun data, maka diperlukan sistem keamanan informasi yang bersifat preventif maupun penanganan kasus siber.

Di samping itu guna mendukung agar tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dapat terlaksana dengan baik, maka disusunlah proyeksi kebutuhan ASN Tahun 2025-2029 pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029

Nama Unit Organisasi	Bezeting Pegawai Tahun 2025	Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian								
Sekretariat								
Kepala Dinas	1	1	1	1	1	1	1	1
Sekretaris	1	1	1	1	1	1	1	1
Kepala Sub	-	1	1	1	1	1	1	1

Bagian Perencanaan								
Kepala Sub Bagian Keuangan	1	1	1	1	1	1	1	1
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	1	1	1	1	1	1
Penelaah Teknis Kebijakan	2	3	3	3	3	3	3	3
Pengolah Data dan Informasi	1	3	3	3	3	3	3	3
Pengadministrasi Perkantoran	1	1	1	1	1	1	1	1
Pengelola Layanan Operasional	1	1	1	1	1	1	1	1
Perencana Pertama	-	1	1	1	1	1	1	1
Bidang Komunikasi Publik								
Kepala Bidang Komunikasi Publik	-	1	1	1	1	1	1	1
Pranata Hubungan Masyarakat Muda	2	2	2	2	2	2	2	2
Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	1	2	2	2	2	2	2	2
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	-	1	1	1	1	1	1	1
Penelaah Teknis Kebijakan	-	1	1	1	1	1	1	1
Pengolah Data dan Informasi	-	1	1	1	1	1	1	1
Pengelola Layanan Operasional	-	3	3	3	3	3	3	3
Jurnalis	-	5	5	5	5	5	5	5
Pengadministrasi Perkantoran	-	1	1	1	1	1	1	1
Operator	-	1	1	1	1	1	1	1

Layanan Operasional								
Bidang Penyelenggaraan E-Government								
Kepala Penyelenggaraan E-Government	1	1	1	1	1	1	1	1
Pengolah Data dan Informasi	3	5	5	5	5	5	5	5
Operator Layanan Operasional	1	2	2	2	2	2	2	2
Pranata Komputer	1	3	3	3	3	3	3	3
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	-	3	3	3	3	3	3	3
Bidang Statistik dan Persandian								
Kepala Bidang Statistik dan Persandian	1	1	1	1	1	1	1	1
Kepala Seksi Pengelolaan Statistik	1	1	1	1	1	1	1	1
Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi	1	1	1	1	1	1	1	1
Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	2	2	2	2	2	2
Pengolah Data dan Informasi	-	1	1	1	1	1	1	1
Pengadministrasi Perkantoran	1	1	1	1	1	1	1	1
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	-	1	1	1	1	1	1	1
Pengelola Layanan Operasional	-	1	1	1	1	1	1	1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pelaksanakan peran sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut, diimplementasikan dalam perumusan tujuan dan sasaran yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, dimana tidak adanya visi dan misi Kepala daerah yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 sebagai acuan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029 memuat visi Kepala Daerah terpilih **“BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU DAN BERKELANJUTAN”**, melalui pelaksanaan tiga Misi, yaitu:

1. Membangun SDM yang unggul dan berdaya saing dengan nilai-nilai agama;
2. Membangun Ekonomi yang inklusif untuk Penurunan Kemiskinan dengan infrastruktur yang merata dan lingkungan hidup berkualitas ; dan
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan dinamis.

Berdasarkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut masing-masing visi kemudian dielaborasi menjadi 4 tujuan dengan 12 sasaran turunannya.

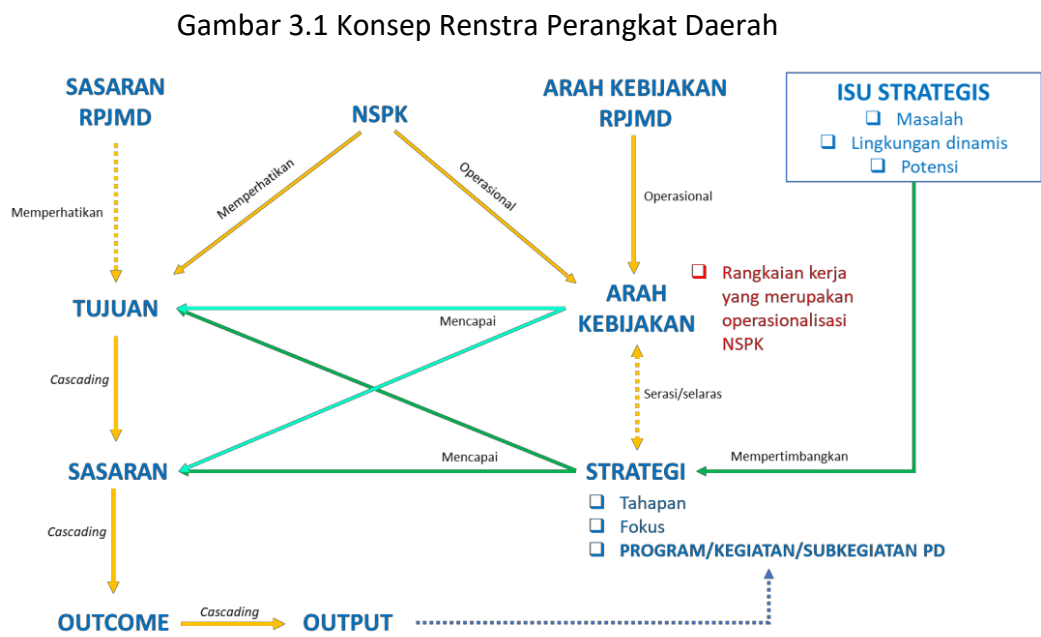
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Stasan) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut yaitu: **BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU DAN BERKELANJUTAN** sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Visi dan Misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut ini merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kabupaten Tanah Laut. Perumusan visi dan misi RPJMD tersebut menjadi pemandu arah bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam

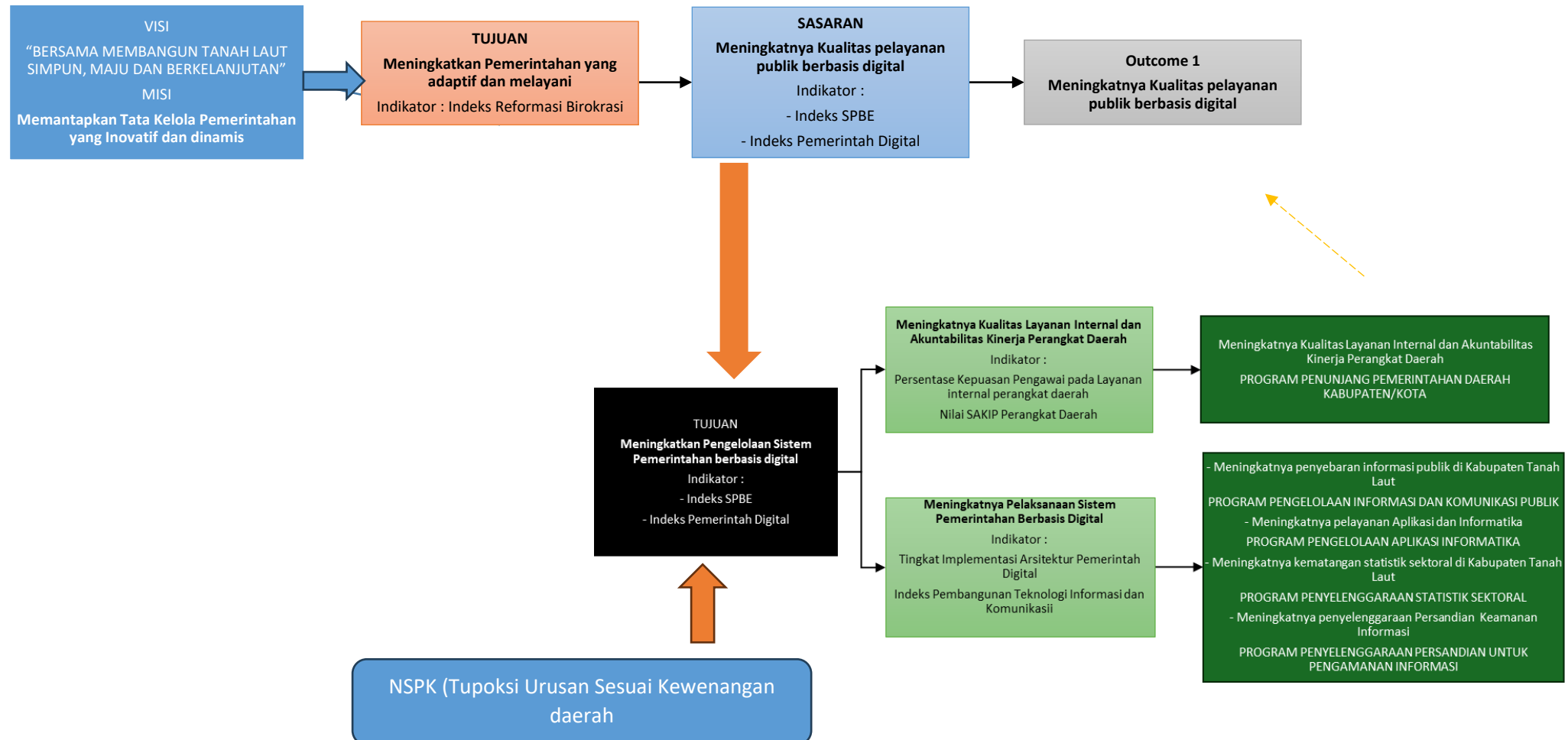
menyusun tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaannya. Dengan adanya panduan tersebut, maka penyelenggaraan pelayanan Kabupaten Tanah Laut dapat mengimplementasikan aspirasi masyarakat serta mendukung dan mengintegrasikan semua kegiatan pelayanan publik di Kabupaten Tanah Laut.

Dalam rangka mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 sekaligus menerjemahkan dan mengacu pada Misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut yaitu (1) Membangun SDM yang unggul dan berdaya saing dengan nilai-nilai agama, (2) Membangun Ekonomi yang inklusif untuk Penurunan Kemiskinan dengan infrastruktur yang merata dan lingkungan hidup berkualitas (3) Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan dinamis, maka ditetapkan tujuan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis di.

Adapun gambaran tujuan ke dalam sasaran yang lebih spesifik sekaligus penyelarannya dengan tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



3.1 Tujuan

Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang dapat berpengaruh langsung dan melandasi perumusan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yakni sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan berbasis digital.

3.2 Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang diimplementasikan ke dalam suatu bentuk program/kegiatan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dari setiap tujuan yang telah disebutkan di atas berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Teknis Merumuskan Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan berbasis digital		Indeks SPBE	3,12	3,12	-	-	-	-	-	
			Indeks Pemerintah Digital	-	-	1,70	1,70	2,00	2,00	2,30	
		Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital	3,10	3,12	2,15	2,15	2,3	2,3	2,6	
			Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	N/A	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut maka dirumuskan strategi 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut adalah dengan :

1. Meningkatkan cakupan pengelolaan media informasi publik.
2. Meningkatkan pengelolaan opini dan isu publik daerah melalui layanan aspirasi publik online rakyat.
3. Peningkatan kualitas SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
4. Melakukan kerjasama dengan instansi/SKPD terkait maupun perguruan tinggi dalam hal pengembangan *e-Government*.
5. Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam proses kerja dan layanan publik dengan sistem data terintegrasi.
6. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi Satu Data Tanah Laut dalam pengelolaan data statistik sektoral daerah.
7. Meningkatkan pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam menjaga keamanan dokumen.
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut.
9. Melakukan Kerjasama dan pemantauan internal terkait capaian kinerja dinas.

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Renstra pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dapat disajikan seperti tabel di berikut:

Tabel 3.4. Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Persiapan Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital dan pelaksanaan Rencana Induk Pemerintah Digital	Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Daerah dan literasi digital	Pembangunan Arsitektur Pemerintah Digital yang berorientasi layanan	Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital	Monitoring dan Evaluasi akhir pelaksanaan Rencana induk Pemerintah Digital

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah rumusan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam lima tahun mendatang yaitu dapat dilihat pada tabel 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 3.5. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Peningkatan kerjasama dalam pengelolaan informasi publik dan pengelolaan opini publik.	
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transformasi Digital	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	- Penyusunan kebijakan rencana induk SPBE. - Peningkatan layanan e-government pada layanan publik dan administrasi pemerintahan.	
3	Penyelenggaraan Data Statistik Sektor	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Pemanfaatan sistem satu data sektoral terintegrasi	
4	Peningkatan keamanan data dan informasi	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Peningkatan pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam menjaga keamanan data dan informasi.	

Tabel 3.6. Lokus Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1	Seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut	Peningkatan penerapan <i>good governance</i> dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	1. Pemanfaatan jaringan intranet dan internet terpadu. 2. Digitalisasi layanan publik.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

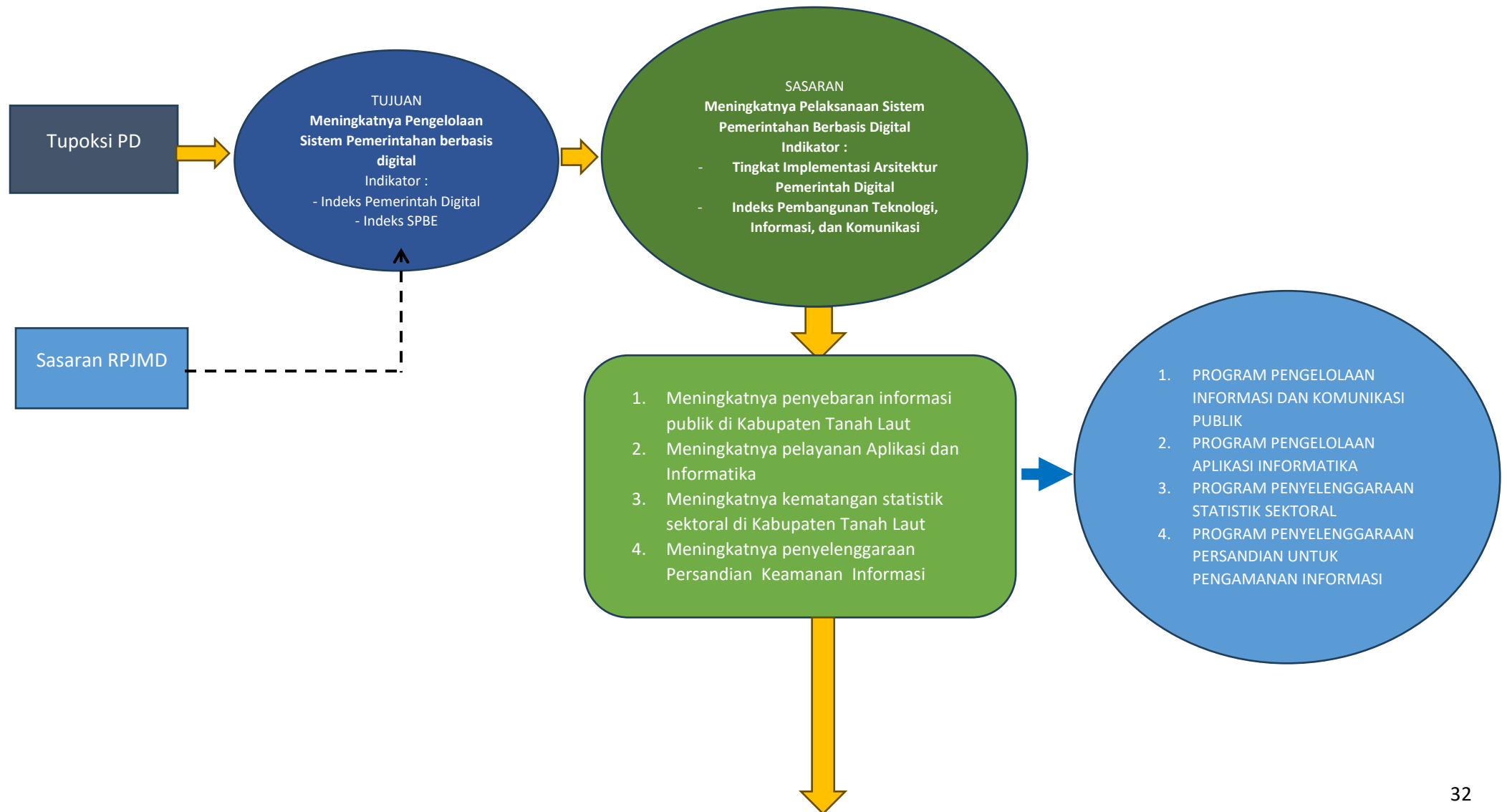
Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah.

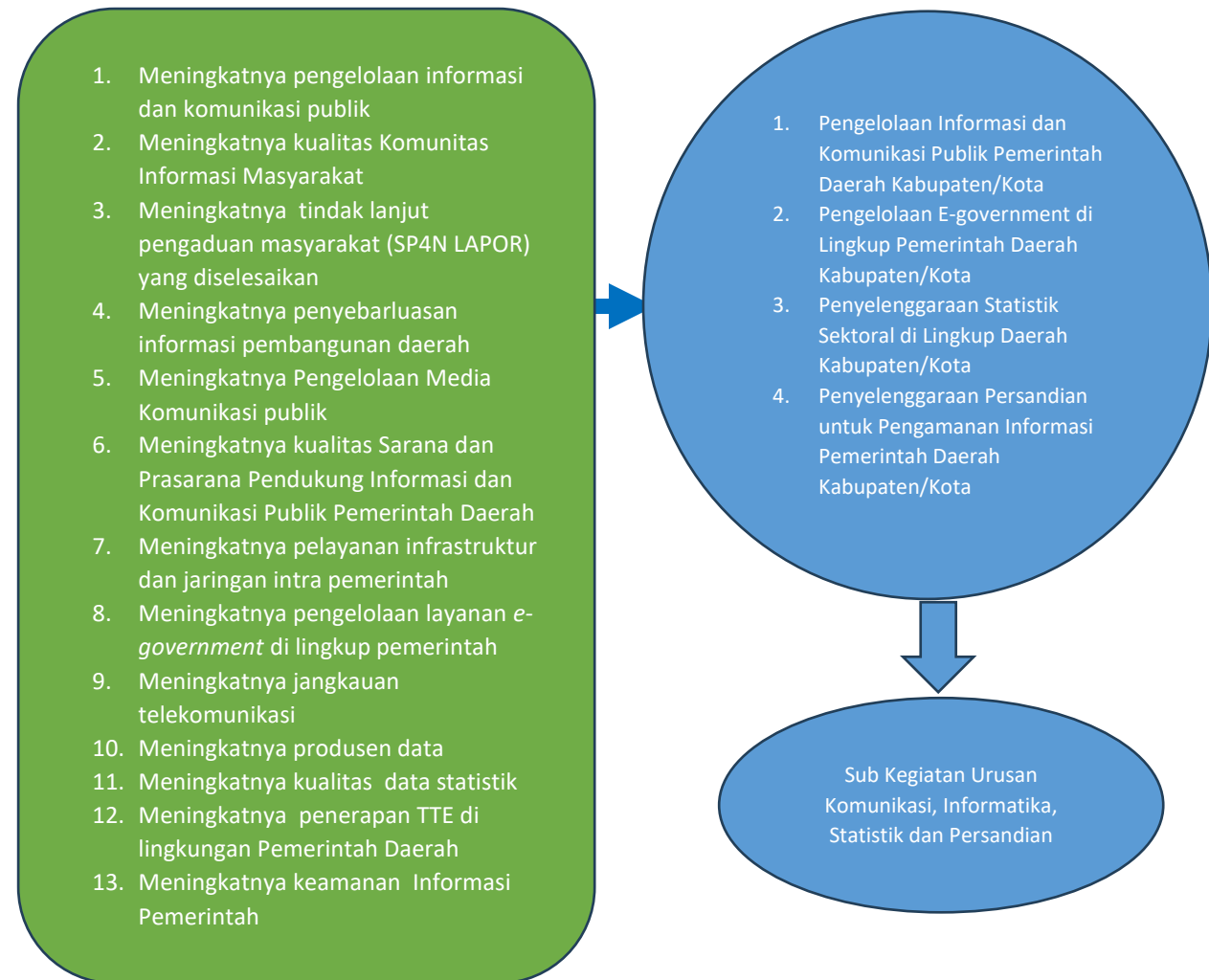
Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif rencana program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, terdapat 5 (lima) program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah





Tabel 4.1. Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					16.120.493.073,15		18.369.823.568,48		18.534.406.480,04		19.180.798.509,85		19.900.003.610,73	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.823.557.485,72		6.970.581.919,48		6.893.063.453,6		7.139.214.405,85		7.047.425.582,37	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82.1	82.3	82.5	5.823.557.485,72	82.7	6.970.581.919,48	82.8	6.893.063.453,65	82.9	7.139.214.405,85	83.0	7.047.425.582,37	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.920.418.206,00		4.630.125.949,00		4.965.575.756,40		4.883.121.824,00		5.210.966.249,06	
Meningkatnya penyebaran informasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase SKPD yang mempublikasik an seluruh daftar informasi publik (%)	73	75	78	3.920.418.206,00	80	4.630.125.949,00	85	4.965.575.756,40	90	4.883.121.824,00	100	5.210.966.249,06	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					6.376.517.381,4 3		6.769.115.700,0 0		6.675.767.270,0 0		7.158.462.280,0 0		7.641.611.779,3 0	
Meningkatnya pelayanan Aplikasi dan Informatika	Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika (%)	100	100	100	6.376.517.381,4 3	100	6.769.115.700,0 0	100	6.675.767.270,0 0	100	7.158.462.280,0 0	100	7.641.611.779,3 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					145.025.000,00		365.727.500,00		394.700.250,00		426.570.275,00		475.093.556,60	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					145.025.000,00		365.727.500,00		394.700.250,00		426.570.275,00		475.093.556,60	
Meningkatnya kematangan statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.25	2.3	2.4	145.025.000,00	2.5	365.727.500,00	2.6	394.700.250,00	2.7	426.570.275,00	2.8	475.093.556,60	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					125.048.990,00		195.553.889,00		191.309.277,00		208.335.077,00		233.234.849,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					125.048.990,00		195.553.889,00		191.309.277,00		208.335.077,00		233.234.849,00	
Meningkatnya penyelenggaraan Persandian Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	469	470	471	125.048.990,00	473	195.553.889,00	475	191.309.277,00	477	208.335.077,00	478	233.234.849,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
TOTAL KESELURUHAN					16.390.567.063,15		18.931.104.957,48		19.120.416.007,04		19.815.703.861,85		20.608.332.016,33	

Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian							
- Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital	Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis digital				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
					Indeks Pemerintah Digital		
		Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital			Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital		Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
					Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi		Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
			Meningkatnya kematangan statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
				Meningkatnya produsen data	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian

				Meningkatnya kualitas data statistik	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadada, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
				Meningkatnya produsen data	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
				Meningkatnya kualitas data statistik	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadada, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kepala Bidang Statistik dan Persandian

				Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
				Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
			Meningkatnya pelayanan Aplikasi dan Informatika	Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
			Meningkatnya pelayanan infrastruktur dan jaringan intra pemerintah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
			Meningkatnya pengelolaan layanan e-government di lingkup pemerintah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
				Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>

				Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
				Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
				Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
				Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
			Meningkatnya jangkauan telekomunikasi	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
			Meningkatnya pelayanan infrastruktur dan jaringan intra pemerintah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
			Meningkatnya pengelolaan layanan e-government di lingkup pemerintah	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>

--	--	--	--	--

Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>

			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
	Meningkatnya jangkauan telekomunikasi		Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
	Meningkatnya penyebaran informasi publik di Kabupaten Tanah Laut		Persentase SKPD yang mempublikasikan seluruh daftar informasi publik	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kepala Bidang Komunikasi Publik
	Meningkatnya kualitas Komunitas Informasi Masyarakat		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Komunikasi Publik
	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Komunikasi Publik
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Komunikasi Publik

				Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat (SP4N LAPOR) yang diselesaikan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Komunikasi Publik
				Meningkatnya Pengelolaan Media Komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Komunikasi Publik
				Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah	Jumlah Konten Informasi Publik	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Komunikasi Publik
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Komunikasi Publik
				Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Komunikasi Publik
				Meningkatnya kualitas Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunitas Informasi Masyarakat	Kepala Bidang Komunikasi Publik

				Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	Kepala Bidang Komunikasi Publik
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kepala Bidang Komunikasi Publik
				Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat (SP4N LAPOR) yang diselesaikan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kepala Bidang Komunikasi Publik
				Meningkatnya Pengelolaan Media Komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kepala Bidang Komunikasi Publik
				Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	Kepala Bidang Komunikasi Publik
					Jumlah Konten Informasi Publik	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	Kepala Bidang Komunikasi Publik
				Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Kepala Bidang Komunikasi Publik

			Meningkatnya penyelenggaraan Persandian Keamanan Informasi		Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
				Meningkatnya penerapan TTE di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
				Meningkatnya keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian

					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
				Meningkatnya penerapan TTE di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
				Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan serta daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026-2023, sebagaimana tabel 4.3. dan 4.4. berikut:

Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				16.120.493.073,15		18.369.823.568,48		18.534.406.480,04		19.180.798.509,85		19.900.003.610,73		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.823.557.485,32		6.970.581.919,48		6.893.063.453,65		7.139.214.405,85		7.047.425.582,37		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan internal perangkat daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	5.823.557.485,32	100	6.970.581.919,48	100	6.893.063.453,65	100	7.139.214.405,85	100	7.047.425.582,37	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,1	82,5		82,7		82,8		82,9		83			
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.302.130		4.732.343		5.205.581,66		5.726.135		6.298.748		
Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6	4.302.130	6	4.732.343	6	5.205.581,66	6	5.726.135	6	6.298.748		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.072.970		3.380.267		3.718.293		4.090.123		4.499.135		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	3.072.970	7	3.380.267	7	3.718.293	7	4.090.123	7	4.499.135		
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.229.160		1.352.076		1.487.288,66		1.636.012		1.799.613		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6	1.229.160	6	1.352.076	6	1.487.288,66	6	1.636.012	6	1.799.613		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.652.550.179		4.652.986.466		4.653.466.381		4.678.013.677		4.854.574.986		

Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	5	4.652.550.179	5	4.652.986.466	5	4.653.466.381	5	4.678.013.677	5	4.854.574.986		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	30		30		30		30		30			
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.648.187.309		4.648.187.309		4.648.187.309		4.672.206.697		4.848.187.309		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	30	4.648.187.309	30	4.648.187.309	30	4.648.187.309	30	4.672.206.697	30	4.848.187.309		
2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.362.870		4.799.157		5.279.072		5.806.980		6.387.677		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	5	4.362.870	5	4.799.157	5	5.279.072	5	5.806.980	5	6.387.677		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000		33.000.000		81.300.000		39.930.000		103.923.000		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	30.000.000	0	33.000.000	45	81.300.000	0	39.930.000	60	103.923.000		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5		5		5		6		6			
2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		45.000.000		0		60.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0	0	45	45.000.000	0	0	60	60.000.000		
2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	30.000.000	5	33.000.000	5	36.300.000	6	39.930.000	6	43.923.000		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				530.311.009,32		759.996.330		840.194.711,99		820.163.310,33		736.706.084		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	530.311.009,32	3	759.996.330	3	840.194.711,99	3	820.163.310,33	3	736.706.084		

	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	2		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	12		16		16		18		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.164.380,38		8.980.819		9.878.900,95		10.866.791		11.953.470		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	8.164.380,38	2	8.980.819	2	9.878.900,95	2	10.866.791	2	11.953.470		
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				88.408.401,44		177.003.461		194.703.807,04		214.174.188,33		125.073.174		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	12	88.408.401,44	16	177.003.461	16	194.703.807,04	18	214.174.188,33	12	125.073.174		
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.389.097,5		14.728.007		16.200.807		17.820.889		19.602.978		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	13.389.097,5	1	14.728.007	1	16.200.807	1	17.820.889	1	19.602.978		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.007.200		16.507.920		18.158.712		19.974.583		21.972.042		

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	15.007.200	3	16.507.920	3	18.158.712	3	19.974.583	4	21.972.042		
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	3.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000		
2.16.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				18.500.000		20.350.000		27.183.750		27.183.750		27.183.750		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	2	18.500.000	3	20.350.000	3	27.183.750	3	27.183.750	3	27.183.750		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				378.000.000		510.000.000		561.000.000		516.367.500		516.367.500		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	378.000.000	12	510.000.000	12	561.000.000	12	516.367.500	12	516.367.500		
2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.841.930		6.426.123		7.068.735		7.775.609		8.553.170		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	5.841.930	12	6.426.123	12	7.068.735	12	7.775.609	12	8.553.170		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				16.860.567		358.546.624		125.549.563		384.904.302,52		97.835.556		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	16.860.567	0	358.546.624	0	125.549.563	0	384.904.302,52	0	97.835.556		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12	0		0		10		0		0			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	0		0		0		0		0			

	Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	3		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		2		2			
2.16.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.16.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		330.000.000		0		50.000.000		55.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	330.000.000	0	0	2	50.000.000	2	55.000.000		
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		50.000.000		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12	0	0	0	0	10	50.000.000	0	0	0	0		
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.860.567		18.546.624		20.401.286		22.441.415		24.685.556		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	3	16.860.567	2	18.546.624	2	20.401.286	2	22.441.415	2	24.685.556		
2.16.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		295.962.887,52		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	1	295.962.887,52	0	0		
2.16.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.16.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		10.000.000		55.148.277		16.500.000		18.150.000		

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	1	10.000.000	1	55.148.277	1	16.500.000	1	18.150.000		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				437.000.000		951.049.556,48		956.049.556		956.049.556		968.217.040,37		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	437.000.000	12	951.049.556,48	12	956.049.556	12	956.049.556	12	968.217.040,37		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				305.000.000		315.000.000		320.000.000		320.000.000		332.167.484,73		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	305.000.000	12	315.000.000	12	320.000.000	12	320.000.000	12	332.167.484,73		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				132.000.000		636.049.556,48		636.049.556		636.049.556		636.049.555,64		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	132.000.000	12	636.049.556,48	12	636.049.556	12	636.049.556	12	636.049.555,64		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				152.533.600		210.270.600		231.297.660		254.427.425		279.870.168		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35	41	152.533.600	42	210.270.600	44	231.297.660	46	254.427.425	48	279.870.168		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8		8		8		9		9			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1	1		1		1		1		1			

	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)													
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0		0		0			
2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				38.850.000		38.850.000		42.735.000		47.008.500		51.709.350		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	38.850.000	1	38.850.000	1	42.735.000	1	47.008.500	1	51.709.350		
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				86.313.600		86.313.600		94.944.960		104.439.456		114.883.402		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	86.313.600	8	86.313.600	8	94.944.960	9	104.439.456	9	114.883.402		
2.16.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	2	5.000.000	2	5.500.000	2	6.050.000	2	6.655.000		
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.370.000		30.107.000		33.117.700		36.429.470		40.072.417		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35	41	27.370.000	42	30.107.000	44	33.117.700	46	36.429.470	48	40.072.417		
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		50.000.000		55.000.000		60.499.999		66.549.999		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.499.999	1	66.549.999		

2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				3.920.418.206		4.630.125.949		4.965.575.756,4		4.883.121.824		5.210.966.249,06		
Meningkatnya penyebaran informasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase SKPD yang mempublikasikan seluruh daftar informasi publik (%)	73	78	3.920.418.206	80	4.630.125.949	85	4.965.575.756,4	90	4.883.121.824	100	5.210.966.249,06	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.920.418.206		4.630.125.949		4.965.575.756,4		4.883.121.824		5.210.966.249,06		
Meningkatnya kualitas Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	3	3	86.700.000	3	120.000.000	3	275.333.212	3	228.454.068	3	228.454.068		
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				86.700.000		120.000.000		275.333.212		228.454.068		228.454.068		
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	3	3	86.700.000	3	120.000.000	3	275.333.212	3	228.454.068	3	228.454.068		
Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2	2	0	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000		
2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2	2	0	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000		
Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	0	0	1.212.630.776	4	1.242.630.776	4	1.366.893.853,85	4	1.421.934.640	4	1.435.564.640,08		
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5	5		5		5		5		5			

	(Permohonan)													
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				1.212.630.776		1.212.630.776		1.333.893.853,85		1.385.634.640		1.395.634.640,08		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	5	5	1.212.630.776	5	1.212.630.776	5	1.333.893.853,85	5	1.385.634.640	5	1.395.634.640,08		
2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				0		30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	0	0	0	4	30.000.000	4	33.000.000	4	36.300.000	4	39.930.000		
Meningkatnya Pengelolaan Media Komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	15	20	2.457.010.000	20	2.857.010.000	20	2.874.815.000	20	2.874.815.000	20	3.074.815.000		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				2.457.010.000		2.857.010.000		2.874.815.000		2.874.815.000		3.074.815.000		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	15	20	2.457.010.000	20	2.857.010.000	20	2.874.815.000	20	2.874.815.000	20	3.074.815.000		
Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	750	760	99.934.580	780	309.928.038	800	340.920.841,55	820	242.144.241	840	346.358.665,98		
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	0		0		0		0		0			
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				99.934.580		309.928.038		340.920.841,55		242.144.241		346.358.665,98		
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	750	760	99.934.580	780	309.928.038	800	340.920.841,55	820	242.144.241	840	346.358.665,98		

Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat (SP4N LAPOR) yang diselesaikan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	3	3	64.142.850	3	70.557.135	3	77.612.849	3	85.773.875	3	85.773.875		
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				64.142.850		70.557.135		77.612.849		85.773.875		85.773.875		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	3	3	64.142.850	3	70.557.135	3	77.612.849	3	85.773.875	3	85.773.875		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				6.376.517.381,43		6.769.115.700		6.675.767.270		7.158.462.280		7.641.611.779,3		
Meningkatnya pelayanan Aplikasi dan Informatika	Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika (%)	100	100	6.376.517.381,43	100	6.769.115.700	100	6.675.767.270	100	7.158.462.280	100	7.641.611.779,3	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				6.376.517.381,43		6.769.115.700		6.675.767.270		7.158.462.280		7.641.611.779,3		
Meningkatnya jangkauan telekomunikasi	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	31	31	2.952.600.000	31	3.202.600.000	31	3.007.600.000	31	3.213.100.000	31	3.319.150.000		
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				2.952.600.000		3.202.600.000		3.007.600.000		3.213.100.000		3.319.150.000		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	31	31	2.952.600.000	31	3.202.600.000	31	3.007.600.000	31	3.213.100.000	31	3.319.150.000		
Meningkatnya pelayanan infrastruktur dan jaringan intra pemerintah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	31	31	3.281.630.381,43	31	3.300.000.000	31	3.300.000.000	31	3.547.878.283	31	3.599.803.974,3		
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				3.281.630.381,43		3.300.000.000		3.300.000.000		3.547.878.283		3.599.803.974,3		

Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	31	31	3.281.630.381,43	31	3.300.000.000	31	3.300.000.000	31	3.547.878.283	31	3.599.803.974,3		
Meningkatnya pengelolaan layanan e-government di lingkup pemerintah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	0	0	142.287.000	0	266.515.700	0	368.167.270	0	397.483.997	0	722.657.805		
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	0		0		2		2		2			
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	4	3		3		3		3		3			
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan	0	0		0		0		0		0			

	Manajemen SPBE (Dokumen)													
2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				0		0		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	0	0	0	0	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000		
2.16.03.2.02.0026 - Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				0		60.000.000		66.000.000		72.600.000		72.600.000		
Terlaksananya Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	0	0	0	2	60.000.000	2	66.000.000	2	72.600.000	2	72.600.000		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				111.000.000		122.100.000		134.310.000		147.741.000		147.741.000		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	4	3	111.000.000	3	122.100.000	3	134.310.000	3	147.741.000	3	147.741.000		
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				0		0		0		0		0		

Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan				0		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	0	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000		
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				31.287.000		34.415.700		37.857.270		41.642.997		360.766.805		
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	31.287.000	1	34.415.700	1	37.857.270	1	41.642.997	1	360.766.805		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				145.025.000		365.727.500		394.700.250		426.570.275		475.093.556,6		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				145.025.000		365.727.500		394.700.250		426.570.275		475.093.556,6		
Meningkatnya kematangan statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,25	2,4	145.025.000	2,5	365.727.500	2,6	394.700.250	2,7	426.570.275	2,8	475.093.556,6	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				145.025.000		365.727.500		394.700.250		426.570.275		475.093.556,6		
Meningkatnya kualitas data statistik	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	90	90	81.449.000	90	265.593.900	90	284.553.290	90	305.408.619	90	341.815.735		
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0	0		1		1		1		1			

	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	1	1		1		1		1		1			
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	80	90		90		90		90		90			
2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional				50.099.000		55.108.900		60.619.790		66.681.769		86.816.200		
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	90	90	50.099.000	90	55.108.900	90	60.619.790	90	66.681.769	90	86.816.200		
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				0		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	1	1	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				31.350.000		84.485.000		92.933.500		102.226.850		112.449.535		
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	80	90	31.350.000	90	84.485.000	90	92.933.500	90	102.226.850	90	112.449.535		
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				0		76.000.000		76.000.000		76.000.000		76.000.000		
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0	0	0	1	76.000.000	1	76.000.000	1	76.000.000	1	76.000.000		
Meningkatnya produsen data	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	4	4	63.576.000	4	100.133.600	4	110.146.960	4	121.161.656	4	133.277.821,6		
	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			

2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				18.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	4	4	18.000.000	4	50.000.000	4	55.000.000	4	60.500.000	4	66.550.000		
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				45.576.000		50.133.600		55.146.960		60.661.656		66.727.821,6		
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2	2	45.576.000	2	50.133.600	2	55.146.960	2	60.661.656	2	66.727.821,6		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				125.048.990		195.553.889		191.309.277		208.335.077		233.234.849		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				125.048.990		195.553.889		191.309.277		208.335.077		233.234.849		
Meningkatnya penyelenggaraan Persandian Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	469	471	125.048.990	473	195.553.889	475	191.309.277	477	208.335.077	478	233.234.849	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				125.048.990		195.553.889		191.309.277		208.335.077		233.234.849		
Meningkatnya keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1	1	24.225.000	1	26.647.500	1	29.312.250	1	32.243.475	1	35.467.822		
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	0	0		0		0		0		0			

2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				24.225.000		26.647.500		29.312.250		32.243.475		35.467.822		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1	1	24.225.000	1	26.647.500	1	29.312.250	1	32.243.475	1	35.467.822		
Meningkatnya penerapan TTE di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	40	40	100.823.990	40	168.906.389	40	161.997.027	40	176.091.602	40	197.767.027		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				75.248.990		100.773.889		91.051.277		98.051.277		111.922.670		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2	2	75.248.990	2	100.773.889	2	91.051.277	2	98.051.277	2	111.922.670		

2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				25.575.000		68.132.500		70.945.750		78.040.325		85.844.357		
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	40	40	25.575.000	40	68.132.500	40	70.945.750	40	78.040.325	40	85.844.357		

Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				
1.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya penyebaran informasi publik di Kabupaten Tanah Laut	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
2.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya pelayanan Aplikasi dan Informatika	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	

			2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
			2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
			2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
3.	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya kematangan statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
			2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
			2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
			2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
			2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
4.	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya penyelenggaraan Persandian Keamanan Informasi	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

			2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
--	--	--	---	--

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan dan Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

Indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029. Tujuan RPJMD akan menjadi sasaran perangkat daerah atau menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

Pada RENSTRA 2025-2029 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut mempunyai 1 sasaran perangkat daerah dengan 2 indikator kinerja, yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital dengan indikator kinerjanya Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital dan Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Indikator-indikator tersebut sekaligus ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dengan kondisi awal periode tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 dengan target kinerja selama 5 tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian									
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3.12	3.12	-	-	-	-	-	
2.	Indeks Pemerintah Digital	Nilai	1.48	1.48	1.7	1.7	2	2	2.3	
3.	Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital	Nilai	3.1	3.12	2.15	2.15	2.3	2.3	2.6	
4.	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	5	5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	

Selain indikator Kinerja Utama yang telah dimuat pada tabel di atas, terdapat beberapa indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra pada kewenangan urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang statistik dan urusan bidang persandian. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut yang dilengkapi target mulai tahun 2025 sampai dengan 2030 diperlihatkan pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	positif	%	5	10	15	20	25	30	35	
3.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	positif	%	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	
4.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	positif	%	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	
5.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
6.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	positif	Poin	2,25	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	
7.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
8.	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	positif	Angka	469	470	471	473	475	477	478	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yang memuat tentang visi, misi, program, kegiatan dan kebijakan serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang disusun atas dasar tujuan dan sasaran yang jelas dan tepat dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) ini terdapat program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama lima tahun ke depan sesuai dengan tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030 sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan daerah oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Rencana Strategis (Renstra) disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, di mana salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal perangkat daerah. Untuk itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) kedepannya.

Rencana Strategis (Renstra) ini pula dapat dijadikan media yang paling efektif untuk mewujudkan *good governance* (Pemerintahan yang baik) di era globalisasi. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) ini dan pelaksanaannya menunjukkan komitmen yang kuat bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini diharapkan menjadi koridor pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mencapai target sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Akhirnya, semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dirumuskan secara konsisten dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya serta

pembangunan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju tercapainya Visi **“BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU DAN BERKELANJUTAN”**.

LAMPIRAN



S A L I N A N

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/362-KUM/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
TANAH LAUT TAHUN 2025-2029**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
 11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - 12.

- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 60);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

PERTAMA : Tim Penyusun (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 sebagaimana Diktum Pertama dimaksud mempunyai tugas :

1. melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut;
3. melakukan pengkajian evaluasi renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;
4. melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;
5. melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;
6. melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Tanah Laut;

7. melaksanakan penyusunan dan penajaman terhadap indikator Kinerja Utama dan target kinerja program/kegiatan sampai dengan Pohon Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut;
8. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan melalui pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan dengan pemangku kepentingan terkait;
9. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu; dan
10. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEDUA** Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 10 Maret 2025

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALEFRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/362-KUM/2025
TANGGAL : 10 Maret 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025-2029

No.	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Tim	Instansi
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
2.	Sekretaris	Ketua Tim	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
4.	Kepala Bidang Komunikasi Publik	Koordinator I	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
5.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Koordinator II	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
6.	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>	Koordinator III	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

			Kabupaten Tanah Laut
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
9.	Pejabat Fungsional Bidang Komunikasi	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
10.	Pejabat Fungsional Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
11.	Staf Pelaksana Bidang Statistik dan Persandian	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
12.	Staf Pelaksana di Sekretariat	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008